



PUTUSAN

Nomor 1372 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Hj. TARMISEM alias Hj. TARWISEM binti (almarhum) H. MAYA;**
Tempat Lahir : Indramayu;
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gadel Blok Jembatan II RT. 010/ 003, Kecamatan Tukdana, Kabupaten Indramayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu karena didakwa:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa HJ. TARMISEM binti (almarhum) H. MAYA bersama-sama dengan saksi WARBA bin (almarhum) CARGA (penuntutan diajukan secara terpisah/split) dan Sdr. AMIN (saat ini belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadel Blok Jembatan II RT. 010 RW. 003 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi WARBA bin (almarhum) CARGA dan Sdr. AMIN dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2013 Terdakwa menyuruh saksi WARBA bin (almarhum) CARGA (penuntutan diajukan secara terpisah/split) dan Sdr. AMIN (saat ini belum tertangkap/DPO) untuk mencari orang yang mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dengan jaminan gadai tanah sawah yang diakui miliknya yaitu tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, lalu saksi WARBA bin (almarhum) CARGA bersama Sdr. AMIN menyanggupinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Sdr. AMIN berkunjung ke rumah saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA yang beralamat di Desa Singaraja Blok Kandang Aturan RT. 011 RW. 003 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian Sdr. AMIN berbincang-bincang dengan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA lalu Sdr. AMIN menawarkan kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA bahwa ada tanah sawah milik Terdakwa yang akan digadaikan di wilayah Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, dikarenakan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA sedang membutuhkan gadai sawah sehingga saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA berminat atas tawaran Sdr. AMIN dan berniat melihat lokasi tanah sawah yang ditawarkan tersebut pada keesokan harinya kemudian Sdr. AMIN menyetujui lalu meninggalkan rumah saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA;

Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. AMIN mendatangi rumah saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA lalu setelah Sdr. AMIN berbincang-bincang dengan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dan anaknya yang bernama Sdr. NURUL IMAN kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. NURUL IMAN berangkat bersama saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA dengan mengendarai sepeda motor yang diikuti oleh Sdr. AMIN menuju lokasi tanah sawah yang ditawarkan Sdr. AMIN tersebut, namun setelah dalam perjalanan Sdr. AMIN mengajak saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA melihat lokasi tanah sawah yang berada di wilayah Desa Kiajaran Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu hingga ketiganya tiba di lokasi tanah sawah tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, setelah saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN melihat lokasi tanah sawah tersebut lalu saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA mengatakan kepada Sdr. AMIN bahwa

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya serta Sdr. NURUL IMAN tidak menyukai tanah sawah tersebut hingga Sdr. AMIN mengajak saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN untuk melihat lokasi tanah sawah yang berada di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN dan Sdr. AMIN berangkat menuju lokasi tanah sawah tersebut;

Bahwa sebelumnya Sdr. AMIN memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan jaminan tanah sawah dan Sdr. AMIN memberitahu bahwa dirinya akan membawa orang tersebut untuk melihat tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa menyetujui dan menyuruh Sdr. AMIN untuk menjemput saksi WARBA bin (almarhum) CARGA dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi tanah sawah tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 WIB ketika saksi WARBA bin (almarhum) CARGA sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Bunder Blok Jimpret Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu kemudian dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon lalu Terdakwa menyuruh saksi WARBA bin (almarhum) CARGA untuk menunjukkan tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu sebagai tanah gadaian untuk orang dari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dimana saat itu Terdakwa berkata kepada saksi WARBA bin (almarhum) CARGA dengan kata-kata "Mang WARBA, tolong tunjukkan sawahnya MUSLIK sebagai garapan orang Indramayu, nanti juga Pak AMIN akan menjemput anda" kemudian saksi WARBA bin (almarhum) CARGA menjawab "Ya sudah Bu Haji", tidak lama kemudian Sdr. AMIN datang dan selanjutnya saksi WARBA bin (almarhum) CARGA bersama Sdr. AMIN berangkat menuju lokasi tanah sawah yang berada di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. AMIN, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi WARBA bin (almarhum) CARGA bersama Sdr. AMIN tiba di lokasi tanah sawah yang dimaksud dimana saksi TIMYATI bin (almarhum) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN sudah menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Sdr. AMIN bertanya kepada saksi WARBA bin (almarhum) CARGA dengan kata-kata "yang mana sawahnya Mang WARBA", kemudian saksi WARBA bin (almarhum) CARGA menjawab "ini sawahnya Pak AMIN" sambil tangan saksi WARBA bin (almarhum) CARGA menunjuk dua petak sawah

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 2 (dua) bahu atau 14.000 m² milik saksi MUSLIK AFANDI bin (almarhum) H. ABDUL JALIL, kemudian saksi WARBA bin (almarhum) CARGA berkata kepada Sdr. AMIN “ini sawahnya MUSLIK, tapi disewa oleh Haji TARWISEM, sebagai garapannya orang Indramayu”, setelah itu saksi WARBA bin (almarhum) CARGA bersama Sdr. AMIN meyakinkan saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA dan Sdr. NURUL IMAN dengan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut milik Terdakwa dan tanahnya bagus karena dekat dengan saluran pengairan dan dekat dengan jalan raya, kemudian saksi WARBA bin (almarhum) CARGA menunjukkan batas-batas tanah sawah tersebut dan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut seluas 2 (dua) bahu atau 14.000 m², mendengar perkataan saksi WARBA bin (almarhum) CARGA dan Sdr. AMIN tersebut kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA menjadi percaya dan tertarik kemudian mengatakan bahwa dirinya menyukai tanah sawah tersebut kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. AMIN menghubungi Sdr. NURUL IMAN dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin menggadaikan tanah sawah tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA menawarkan dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang kemudian Sdr. AMIN mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Sdr. AMIN menutup teleponnya dan beberapa menit kemudian Sdr. AMIN kembali menghubungi Sdr. NURUL IMAN dan mengatakan bahwa Terdakwa setuju dengan harga gadai sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk tanah sawah tersebut, namun sawah tersebut akan disewa kembali oleh Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lalu saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA menyetujui hal tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. NURUL IMAN mengantar saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA menuju ke rumah Sdr. AMIN yang berada di Kelurahan Margadadi Blok Karangturi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan setelah tiba di rumah Sdr. AMIN lalu Sdr. NURUL IMAN pergi menjemput saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA kemudian Sdr. NURUL IMAN bersama saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA berangkat menuju Bank BNI Cabang Indramayu untuk mengambil uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah) lalu tidak lama kemudian saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA datang menyusul bersama Sdr. AMIN dan setelah Sdr. NURUL IMAN selesai mengambil uang lalu Sdr. NURUL IMAN bersama saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA, saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dan Sdr. AMIN berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadel Blok Jembatan II RT. 010 RW. 003 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 WIB saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA bersama saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA, Sdr. NURUL IMAN dan Sdr. AMIN tiba di halaman rumah Terdakwa dan saat itu sudah ada saksi WARBA bin (almarhum) CARGA serta Sdr. SURAKMAN alias H. SURAKHMAN (belum tertangkap/DPO) lalu saksi WARBA bin (almarhum) CARGA bersama Sdr. AMIN berkata kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dengan perkataan "ini rumahnya Bu Haji" yang selanjutnya saksi WARBA bin (almarhum) CARGA bersama Sdr. SURAKMAN alias H. SURAKHMAN dan Sdr. AMIN mengantarkan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA, saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA serta Sdr. NURUL IMAN masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA bersama saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA, Sdr. NURUL IMAN berbincang-bincang dengan Terdakwa, saksi WARBA bin (almarhum) CARGA, Sdr. SURAKMAN alias H. SURAKHMAN dan Sdr. AMIN dimana dalam perbincangan tersebut Terdakwa berkata kepada saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA "sudah dilihat belum sawahnya" kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN menjawab "sudah Bu Haji" kemudian Terdakwa kembali berkata "suka tidak dengan sawah itu" dan saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA menjawab "suka Bu Haji tapi kenapa buah padinya itu jarang" lalu Terdakwa berkata "iya itu karena benihnya benih tua, kalau benihnya benih muda akan bagus" kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA berkata lagi "apa mungkin karena tanahnya yang jelek" lalu Terdakwa mengatakan "tidak biasanya juga bagus" lalu saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA berkata "ya sudah Bu Haji jika memang begitu" kemudian Terdakwa meyakinkan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dan berkata "ya sudah, sawah itu akan saya gadaikan yang ada di Desa Wanasari akan saya gadaikan kepada bapa, tapi langsung saya sewa, per tahunnya dua puluh lima juta, terus setelah setahun akan dibayar semua" mendengar perkataan Terdakwa kemudian saksi CARSA alias TARSA bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) CARYA menjadi tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali meyakinkan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dengan perkataan "iya uangnya akan dipakai untuk menebus SK anak saya yang menjadi Dokter di Jogja, semoga uang ibu dan bapak menjadi berkah" mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. NURUL IMAN menjadi tergerak hatinya dan hendak menyerahkan uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya diserahkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dengan alasan bahwa surat perjanjiannya akan dibuat pada keesokan harinya menunggu tanda tangan Kuwu Desa Gadel, hingga kemudian Sdr. NURUL IMAN menyerahkan uang yang dibawanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. AMIN menulis penyerahan uang gadai sewa tanah seluas 2 (dua) bahu atau 14.000 m² tersebut ke dalam kuitansi yang kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi diantaranya saksi WARBA bin (almarhum) CARGA, Sdr. AMIN, serta Sdr. SURAKMAN alias H. SURAKHMAN, lalu Terdakwa menyimpan kuitansi tersebut dan selanjutnya membawa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ke dalam kamarnya yang diikuti oleh saksi WARBA bin (almarhum) CARGA, Sdr. AMIN serta Sdr. SURAKMAN alias H. SURAKHMAN dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. AMIN untuk bagian Sdr. AMIN bersama saksi WARBA bin (almarhum) CARGA serta Sdr. SURAKMAN alias H. SURAKHMAN yang telah membantu Terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan jaminan gadai sawah yang diakui miliknya, setelah selesai lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA bahwa sisa uang gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa pada keesokan harinya sekaligus saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA mengambil kuitansi penyerahan uang tersebut, lalu saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA menyetujuinya dan selanjutnya saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA bersama saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA dan Sdr. NURUL IMAN pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 WIB saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA bersama Sdr. AMIN berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan tiba sekitar pukul 09.00 WIB kemudian setelah saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Sdr. AMIN lalu saksi CARSA alias

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARSA bin (almarhum) CARYA menyerahkan sisa uang gadai tanah sawah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kuitansi penyerahan uang gadai tanah sawah tersebut kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai, kemudian Terdakwa menyerahkan surat pernyataan kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) bendel APHB dengan Nomor : 764/2012 kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa APHB tersebut merupakan sertifikat atas tanah yang digadai oleh saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA, dikarenakan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA tidak bisa membaca dan tidak tahu isi dari surat-surat yang diterimanya tersebut lalu saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA mempercayai perkataan Terdakwa kemudian saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA membawa surat-surat tersebut ke rumahnya;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) tersebut, kemudian uang milik saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. AMIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi WARBA bin (almarhum) CARGA serta SURAKMAN alias H. SURAKHMAN masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya membuka usaha;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Januari 2014 ketika saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama saksi NURLAELI binti CARSA pergi menuju lokasi tanah sawah yang digadainya dari Terdakwa yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, namun setelah keduanya tiba di lokasi yang dimaksud tanah sawah yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut sedang digarap oleh orang yang tidak dikenal yang kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama saksi NURLAELI binti CARSA menanyakan kepada orang yang tidak dikenal tersebut tentang kepemilikan atas tanah sawah yang sedang digarapnya hingga kemudian saksi TIMYATI binti

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) JAKARIA bersama saksi NURLAELI binti CARSA mendapatkan informasi bahwa tanah sawah tersebut milik saksi MUSLIK AFANDI bin (almarhum) H. ABDUL JALIL dan bukanlah milik Terdakwa, namun saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama saksi NURLAELI binti CARSA tidak mempercayai akan informasi tersebut yang kemudian keduanya mendatangi kantor Balai Desa Gadel hingga kemudian diperoleh informasi dari pihak Balai Desa Gadel bahwa tanah sawah tersebut memang benar milik saksi MUSLIK AFANDI bin (almarhum) H. ABDUL JALIL yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dengan Nomor 483 Tahun 1981 atas nama MUSLIK AFANDI bin (almarhum) H. ABDUL JALIL, mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama saksi NURLAELI binti CARSA langsung pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dan setelah diteliti ternyata 1 (satu) bendel APHB dengan Nomor : 764/2012 yang diberikan Terdakwa tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kabupaten Indramayu tersebut melainkan sebuah Akta Pembagian Hak Bersama milik keluarga Terdakwa, begitupun dengan surat pernyataan yang diberikan Terdakwa bukanlah jaminan atas tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kabupaten Indramayu melainkan jaminan atas tanah sawah yang berlokasi di Blok Widara Desa Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA berusaha menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang miliknya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ditambah dengan uang sewa garapan setahun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seperti yang dijanjikan Terdakwa, lalu Terdakwa berjanji kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA akan mengembalikan seluruh uang yang dijanjikannya tersebut kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA, namun setelah jatuh tempo dari waktu yang dijanjikan, Terdakwa hanya bisa memberikan janji-janji dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut hingga kemudian saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa HJ. TARMISEM binti (almarhum) H. MAYA bersama-sama dengan saksi WARBA bin (almarhum) CARGA (penuntutan diajukan secara terpisah/split) dan Sdr. AMIN (saat ini belum tertangkap/DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadel Blok Jembatan II RT. 010 RW. 003 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia Terdakwa bersama-sama dengan saksi WARBA bin (almarhum) CARGA dan Sdr. AMIN dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari, tanggal serta bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2013 Terdakwa menyuruh saksi WARBA bin (almarhum) CARGA (penuntutan diajukan secara terpisah/split) dan Sdr. AMIN (saat ini belum tertangkap/DPO) untuk mencari orang yang mau memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa dengan jaminan gadai tanah sawah yang diakui miliknya yaitu tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, lalu saksi WARBA bin (almarhum) CARGA bersama Sdr. AMIN menyanggupinya;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Sdr. AMIN berkunjung ke rumah saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA yang beralamat di Desa Singaraja Blok Kandang Aturan RT. 011 RW. 003 Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu, kemudian Sdr. AMIN berbincang-bincang dengan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA lalu Sdr. AMIN menawarkan kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA bahwa ada tanah sawah milik Terdakwa yang akan digadaikan di wilayah Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, dikarenakan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA sedang membutuhkan gadai sawah sehingga saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA berminat atas tawaran Sdr. AMIN dan

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat melihat lokasi tanah sawah yang ditawarkan tersebut pada keesokan harinya kemudian Sdr. AMIN menyetujui lalu meninggalkan rumah saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA;

Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. AMIN mendatangi rumah saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA lalu setelah Sdr. AMIN berbincang-bincang dengan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dan anaknya yang bernama Sdr. NURUL IMAN kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. NURUL IMAN berangkat bersama saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA dengan mengendarai sepeda motor yang diikuti oleh Sdr. AMIN menuju lokasi tanah sawah yang ditawarkan Sdr. AMIN tersebut, namun setelah dalam perjalanan Sdr. AMIN mengajak saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA melihat lokasi tanah sawah yang berada di wilayah Desa Kiajaran Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu hingga ketiganya tiba di lokasi tanah sawah tersebut sekitar pukul 11.00 WIB, setelah saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN melihat lokasi tanah sawah tersebut lalu saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA mengatakan kepada Sdr. AMIN bahwa dirinya serta Sdr. NURUL IMAN tidak menyukai tanah sawah tersebut hingga Sdr. AMIN mengajak saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN untuk melihat lokasi tanah sawah yang berada di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN dan Sdr. AMIN berangkat menuju lokasi tanah sawah tersebut;

Bahwa sebelumnya Sdr. AMIN memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang mau memberikan pinjaman kepada Terdakwa dengan jaminan tanah sawah dan Sdr. AMIN memberitahu bahwa dirinya akan membawa orang tersebut untuk melihat tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu hingga Terdakwa menyetujui dan menyuruh Sdr. AMIN untuk menjemput saksi WARBA bin (almarhum) CARGA dengan tujuan untuk menunjukkan lokasi tanah sawah tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 12.30 WIB ketika saksi WARBA bin (almarhum) CARGA sedang berada di rumahnya yang berada di Desa Bunder Blok Jimpret Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu kemudian dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon lalu Terdakwa menyuruh saksi WARBA bin (almarhum) CARGA untuk menunjukkan tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015



Bangodua Kabupaten Indramayu sebagai tanah gadaian untuk orang dari Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dimana saat itu Terdakwa berkata kepada saksi WARBA bin (almarhum) CARGA dengan kata-kata "Mang WARBA, tolong tunjukkan sawahnya MUSLIK sebagai garapan orang Indramayu, nanti juga Pak AMIN akan menjemput anda" kemudian saksi WARBA bin (almarhum) CARGA menjawab "Ya sudah Bu Haji", tidak lama kemudian Sdr. AMIN datang dan selanjutnya saksi WARBA bin (almarhum) CARGA bersama Sdr. AMIN berangkat menuju lokasi tanah sawah yang berada di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. AMIN, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi WARBA bin (almarhum) CARGA bersama Sdr. AMIN tiba di lokasi tanah sawah yang dimaksud dimana saksi TIMYATI bin (almarhum) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN sudah menunggu di tempat tersebut, selanjutnya Sdr. AMIN bertanya kepada saksi WARBA bin (almarhum) CARGA dengan kata-kata "yang mana sawahnya Mang WARBA", kemudian saksi WARBA bin (almarhum) CARGA menjawab "ini sawahnya Pak AMIN" sambil tangan saksi WARBA bin (almarhum) CARGA menunjuk dua petak sawah seluas 2 (dua) bahu atau 14.000 m² milik saksi MUSLIK AFANDI bin (almarhum) H. ABDUL JALIL, kemudian saksi WARBA bin (almarhum) CARGA berkata kepada Sdr. AMIN "ini sawahnya MUSLIK, tapi disewa oleh Haji TARWISEM, sebagai garapannya orang Indramayu", setelah itu saksi WARBA bin (almarhum) CARGA bersama Sdr. AMIN meyakinkan saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA dan Sdr. NURUL IMAN dengan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut milik Terdakwa dan tanahnya bagus karena dekat dengan saluran pengairan dan dekat dengan jalan raya, kemudian saksi WARBA bin (almarhum) CARGA menunjukkan batas-batas tanah sawah tersebut dan mengatakan bahwa tanah sawah tersebut seluas 2 (dua) bahu atau 14.000 m², mendengar perkataan saksi WARBA bin (almarhum) CARGA dan Sdr. AMIN tersebut kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA menjadi percaya dan tertarik kemudian mengatakan bahwa dirinya menyukai tanah sawah tersebut kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekitar pukul 18.00 WIB Sdr. AMIN menghubungi Sdr. NURUL IMAN dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin menggadaikan tanah sawah tersebut seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA menawarkan dengan harga Rp115.000.000,00 (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta rupiah) yang kemudian Sdr. AMIN mengatakan bahwa dirinya akan menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa lalu Sdr. AMIN menutup teleponnya dan beberapa menit kemudian Sdr. AMIN kembali menghubungi Sdr. NURUL IMAN dan mengatakan bahwa Terdakwa setuju dengan harga gadai sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk tanah sawah tersebut, namun sawah tersebut akan disewa kembali oleh Terdakwa dengan harga sewa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lalu saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA menyetujui hal tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 09.00 WIB Sdr. NURUL IMAN mengantar saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA menuju ke rumah Sdr. AMIN yang berada di Kelurahan Margadadi Blok Karangturi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan setelah tiba di rumah Sdr. AMIN lalu Sdr. NURUL IMAN pergi menjemput saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA kemudian Sdr. NURUL IMAN bersama saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA berangkat menuju Bank BNI Cabang Indramayu untuk mengambil uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) lalu tidak lama kemudian saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA datang menyusul bersama Sdr. AMIN dan setelah Sdr. NURUL IMAN selesai mengambil uang lalu Sdr. NURUL IMAN bersama saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA, saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dan Sdr. AMIN berangkat menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadel Blok Jembatan II Rt. 010 Rw. 003 Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu;

Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2013 sekitar pukul 11.00 WIB saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA bersama saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA, Sdr. NURUL IMAN dan Sdr. AMIN tiba di halaman rumah Terdakwa dan saat itu sudah ada saksi WARBA bin (almarhum) CARGA serta Sdr. SURAKMAN alias H. SURAKHMAN (belum tertangkap/DPO) lalu saksi WARBA bin (almarhum) CARGA bersama Sdr. AMIN berkata kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dengan perkataan "ini rumahnya Bu Haji" yang selanjutnya saksi WARBA bin (almarhum) CARGA bersama Sdr. SURAKMAN alias H. SURAKHMAN dan Sdr. AMIN mengantarkan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA, saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA serta Sdr. NURUL IMAN masuk ke dalam rumah Terdakwa, kemudian saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA bersama saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA, Sdr. NURUL IMAN

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbincang-bincang dengan Terdakwa, saksi WARBA bin (almarhum) CARGA, Sdr. SURAKMAN alias H. SURAKHMAN dan Sdr. AMIN dimana dalam perbincangan tersebut Terdakwa berkata kepada saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA “sudah dilihat belum sawahnya” kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama Sdr. NURUL IMAN menjawab “sudah Bu Haji” kemudian Terdakwa kembali berkata “suka tidak dengan sawah itu” dan saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA menjawab “suka Bu Haji tapi kenapa buah padinya itu jarang” lalu Terdakwa berkata “iya itu karena benihnya benih tua, kalau benihnya benih muda akan bagus” kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA berkata lagi “apa mungkin karena tanahnya yang jelek” lalu Terdakwa mengatakan “tidak biasanya juga bagus” lalu saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA berkata “ya sudah Bu Haji jika memang begitu” kemudian Terdakwa meyakinkan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dan berkata “ya sudah, sawah itu akan saya gadaikan yang ada di Desa Wanasari akan saya gadaikan kepada bapa, tapi langsung saya sewa, per tahunnya dua puluh lima juta, terus setelah setahun akan dibayar semua” mendengar perkataan Terdakwa kemudian saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA menjadi tertarik dan menyetujui tawaran Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa kembali meyakinkan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dengan perkataan “iya uangnya akan dipakai untuk menebus SK anak saya yang menjadi Dokter di Jogja, semoga uang ibu dan bapak menjadi berkah” mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian Sdr. NURUL IMAN menjadi tergerak hatinya dan hendak menyerahkan uang sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya diserahkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terlebih dahulu dengan alasan bahwa surat perjanjiannya akan dibuat pada keesokan harinya menunggu tanda tangan Kuwu Desa Gadel, hingga kemudian Sdr. NURUL IMAN menyerahkan uang yang dibawanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Sdr. AMIN menulis penyerahan uang gadai sewa tanah seluas 2 (dua) bahu atau 14.000 m² tersebut ke dalam kuitansi yang kemudian ditandatangani oleh saksi-saksi diantaranya saksi WARBA bin (almarhum) CARGA, Sdr. AMIN, serta Sdr. SURAKMAN alias H. SURAKHMAN, lalu Terdakwa menyimpan kuitansi tersebut dan selanjutnya membawa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut ke dalam kamarnya yang diikuti oleh saksi WARBA bin (almarhum) CARGA, Sdr. AMIN serta Sdr. SURAKMAN alias H. SURAKHMAN dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) kepada Sdr. AMIN untuk bagian Sdr. AMIN bersama saksi WARBA bin (almarhum) CARGA serta Sdr. SURAKMAN alias H. SURAKHMAN yang telah membantu Terdakwa mendapatkan uang tersebut dengan jaminan gadai sawah yang diakui miliknya, setelah selesai lalu Terdakwa kembali ke ruang tamu kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA bahwa sisa uang gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa pada keesokan harinya sekaligus saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA mengambil kuitansi penyerahan uang tersebut, lalu saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA menyetujuinya dan selanjutnya saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA bersama saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA dan Sdr. NURUL IMAN pulang ke rumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2013 sekitar pukul 07.00 WIB saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA bersama Sdr. AMIN berangkat menuju ke rumah Terdakwa dan tiba sekitar pukul 09.00 WIB kemudian setelah saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Sdr. AMIN lalu saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA menyerahkan sisa uang gadai tanah sawah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan kuitansi penyerahan uang gadai tanah sawah tersebut kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai, kemudian Terdakwa menyerahkan surat pernyataan kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dan Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) bendel APHB dengan Nomor : 764/2012 kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dimana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa APHB tersebut merupakan sertifikat atas tanah yang digadai oleh saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA, dikarenakan saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA tidak bisa membaca dan tidak tahu isi dari surat-surat yang diterimanya tersebut lalu saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA mempercayai perkataan Terdakwa kemudian saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA membawa surat-surat tersebut ke rumahnya;

Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tersebut, kemudian uang milik saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. AMIN sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi WARBA bin (almarhum) CARGA serta SURAKMAN alias H. SURAKHMAN masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan pribadinya membuka usaha;

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti bulan Januari 2014 ketika saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama saksi NURLAELI binti CARSA pergi menuju lokasi tanah sawah yang digadainya dari Terdakwa yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kecamatan Bangodua Kabupaten Indramayu, namun setelah keduanya tiba di lokasi yang dimaksud tanah sawah yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut sedang digarap oleh orang yang tidak dikenal yang kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama saksi NURLAELI binti CARSA menanyakan kepada orang yang tidak dikenal tersebut tentang kepemilikan atas tanah sawah yang sedang digarapnya hingga kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama saksi NURLAELI binti CARSA mendapatkan informasi bahwa tanah sawah tersebut milik saksi MUSLIK AFANDI bin (almarhum) H. ABDUL JALIL dan bukanlah milik Terdakwa, namun saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama saksi NURLAELI binti CARSA tidak mempercayai akan informasi tersebut yang kemudian keduanya mendatangi kantor Balai Desa Gadel hingga kemudian diperoleh informasi dari pihak Balai Desa Gadel bahwa tanah sawah tersebut memang benar milik saksi MUSLIK AFANDI bin (almarhum) H. ABDUL JALIL yang telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah dengan Nomor 483 Tahun 1981 atas nama MUSLIK AFANDI bin (almarhum) H. ABDUL JALIL, mendengar penjelasan tersebut kemudian saksi TIMYATI binti (almarhum) JAKARIA bersama saksi NURLAELI binti CARSA langsung pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA dan setelah diteliti ternyata 1 (satu) bendel APHB dengan Nomor : 764/2012 yang diberikan Terdakwa tersebut bukanlah bukti kepemilikan atas tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kabupaten Indramayu tersebut melainkan sebuah Akta Pembagian Hak Bersama milik keluarga Terdakwa, begitupun dengan surat pernyataan yang diberikan Terdakwa bukanlah jaminan atas tanah sawah yang berlokasi di Desa Wanasari Blok Ketileng Kabupaten Indramayu melainkan jaminan atas tanah sawah yang berlokasi di Blok Widara Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancajawat Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu, setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA berusaha menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan seluruh uang miliknya sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) ditambah dengan uang sewa garapan setahun sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) seperti yang dijanjikan Terdakwa, lalu Terdakwa berjanji kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA akan mengembalikan seluruh uang yang dijanjikannya tersebut kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA, namun setelah jatuh tempo dari waktu yang dijanjikan, Terdakwa hanya bisa memberikan janji-janji dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan seluruh uang milik saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut hingga kemudian saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Bahwa akibat kejadian tersebut saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu tanggal 8 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. TARMISEM alias HJ. TARWISEM binti (almarhum) H. MAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HJ. TARMISEM alias HJ. TARWISEM binti (almarhum) H. MAYA, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh saksi CARSA dan Terdakwa;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) dengan sampul berwarna hijau dengan Nomor : 764/2012;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 145/Pid.B/2015/PN.Idm. tanggal 9 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HJ. TARMISEM alias Hj. TARWISEM binti (almarhum) H. MAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HJ. TARMISEM alias Hj. TARWISEM binti (almarhum) H. MAYA tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 31 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh saksi CARSA dan Terdakwa;
 - 1 (satu) bendel Akta Pembagian Hak bersama (APHB) dengan sampul berwarna hijau dengan Nomor : 764/2012;

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi CARSA alias TARSA bin (almarhum) CARYA;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 188/Pid/2015/PT.Bdg tanggal 13 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 9 Juni 2015 Nomor 145/PID.B/2015/PN.Idm. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2015/PN.Idm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015 Penuntut Umum pada

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Indramayu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 13 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 13 Agustus 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan kasasi yaitu karena *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tetapi tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal ini *Judex Facti* belum memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) terkait hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa maupun perbuatan Terdakwa Hj. TARMISEM alias Hj. TARWISEM binti (almarhum) H. MAYA dalam perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f);

Bahwa penjatuhan pidana (*strafmaat*) berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan terhadap Terdakwa Hj. TARMISEM alias Hj. TARWISEM binti (almarhum) H. MAYA tersebut bertentangan (kontradiktif) dengan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa WARBA bin (almarhum) CARGA selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, padahal Terdakwa WARBA bin (almarhum) CARGA notabene merupakan kawan pelaku turut serta dengan Terdakwa Hj. TARMISEM alias Hj. TARWISEM binti (almarhum) H. MAYA yang perkaranya displitsing. Adanya perbedaan masa hukuman yang mencolok (*disparitas*) antara Terdakwa Hj. TARMISEM alias Hj. TARWISEM binti (almarhum) H. MAYA dengan Terdakwa WARBA bin (almarhum) CARGA tersebut tentunya dapat bertendensi adanya diskriminasi dalam upaya penegakan hukum serta belum dapat dianggap mengakomodir aspek keadilan, baik ditinjau dari faktor diri

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi masing-masing Terdakwa, masyarakat maupun kewibawaan hukum dan negara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa yang menyuruh saksi Warba dan Amin (DPO) untuk mencari orang yang mau menerima gadai sawah yang diakui milik Terdakwa, namun ternyata sawah yang digadaikan Terdakwa kepada saksi korban Carsa adalah sawah milik orang lain seluas 14.000 M² seharga Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah). Kemudian penyerahan uang oleh saksi korban kepada Terdakwa dalam Surat Perjanjian antara mereka berdua ditulis pinjam-meminjam uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah sawah. Namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan sertifikat tanah sawah itu dan tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;

Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum selainnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, karena alasan tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan dalam tingkat kasasi, sepanjang putusan *Judex Facti* tidak melampaui batas maksimal pidana yang diatur dalam undang-undang atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan secara tepat dan benar serta proporsional, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu** tersebut;
- Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 11 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
H. Eddy Army, S.H., M.H.
Ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 1372 K/PID/2015